



PUTUSAN

Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidaksekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, dahulu bertempat tinggal di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara lisan tertanggal 26 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.TBK tanggal 26 Nopember 2018 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraianya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Desember 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 04 Desember 2013 ;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0468/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah sewaan Penggugat Tergugat yang beralamat di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau ;
4. Bahwa selama dalam pernikahan kurang lebih 5 (lima) tahun antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan harmonis seperti layaknya suami istri pada umumnya kurang lebih selama 2 (dua) tahun ;
6. Bahwa selanjutnya sejak tanggal 5 Januari tahun 2015 Tergugat izin terhadap Penggugat dengan alasan menceri pekerjaan tanpa memberitahu alamat tujuan Tergugat kepada Penggugat ;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita terhadap Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang (Ghoib) ;
8. Bahwa selanjutnya sejak tanggal 5 Januari tahun 2015 Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
9. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang ;
1. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat telah sering berupaya menasehati Penggugat agar tetap sabar mengunggu kepulangan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, di karenakan Tergugat tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya (Ghaib);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0468/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir secara *in person* ke persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, sedangkan kepadanya telah dipanggil melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 28 Nopember 2018 serta diumumkan melalui media elektronik Radio Cangga Putri Kabupaten Karimun sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 30 Nopember 2018 dan 30 Desember 2018 dengan relas Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.TBK dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha melakukan upaya damai, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang dan kembali membina keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor ----- tanggal 21 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun yang menerangkan tentang dahulu Tergugat berdomisili di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0468/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1.1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 04 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.;

1.2. Foto copy Surat Keterangan Nomor ----- atas nama ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 06 Pebruari 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi:

2.1. SAKSI PERTAMA, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
- o Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, menikah dengan Penggugat sebagai suami istri sah pada tahun 2013 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri dirumah kontrakan yang beralamat di ----- Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan dan setelah itu Tergugat tidak

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0468/Pdt.G/2018/PA.TBK.



pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada kabar berita, tidak pernah mengirim nafkah, dan bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya;

- o Bahwa selama Penggugat ditinggalkan, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- o Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, dengan menghubungi pihak keluarga Tergugat di Semarang, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;

2.2. SAKSI KEDUA, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
- o Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, menikah dengan Penggugat sebagai suami istri sah pada tahun 2013 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri dirumah kontrakan yang beralamat di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan dan setelah itu Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada kabar berita, tidak pernah mengirim nafkah, dan bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- o Bahwa selama Penggugat ditinggalkan, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0468/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, dengan menghubungi pihak keluarga Tergugat di Semarang, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya mohon gugatan Penggugat dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan, maka untuk ringkasnya dalam putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor ----- tanggal 21 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun yang menerangkan tentang dahulu Tergugat berdomisili di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya didalam ataupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0468/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini majelis hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir secara *in person* menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, sedangkan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Cangga Putri, Kabupaten Karimun, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan *Verstek*;

Menimbang bahwa, oleh karena hanya dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat terlaksana karena hanya dihadiri sebelah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah harmonis, karena sejak tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0468/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pekerjaan dan setelah itu tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak pernah ada kabar berita dan tidak pula mengirimkan nafkah serta tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan, dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kode P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti P.1 dan P.2 *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 merupakan *conditio sine quo non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masih terikat pasangan suami isteri secara sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0468/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagai bukti tertulis, maka dapat dinyatakan diterima dan dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2013 dan belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, setelah itu, tidak ada kabar berita dan tidak pernah mengirimkan nafkah dan bahkan tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya, Penggugat sudah berusaha mencari tapi tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dalam rumah tangga dan hal ini telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* dalam kesaksiannya berdasarkan pengetahuan saksi, melihat dalam kehidupan sehari-hari antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dengan demikian kesaksian kedua saksi *a quo* dapat dinyatakan melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi *a quo* tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg,

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0468/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang diberikan kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/fakta hukum sebagai berikut:

- [] Bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
- [] Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 04 Desember 2013, keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
- [] Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- [] Bahwa baik Penggugat maupun keluarga Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- [] Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya, selama Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah dan telah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan dan membiarkan Penggugat;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0468/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun harmonis dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alquran surat Ar-rum ayat 21 hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan jalan alternatif bagi pasangan suami-istri sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri tersebut, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

درأ المفساد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0468/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum, maka telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 349.000.00,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 09 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1440 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Thamrin, S.Ag, M.H. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Alfi Husni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0468/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Thamrin, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Rahmiwati Andreas, S.H.I

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	258.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
	Jumlah	:	Rp	349.000.00,-

(tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0468/Pdt.G/2018/PA.TBK.